

# Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi, M. Surya Hasibuan, Umar Said, Hanna Nafisa, Nadzivatul Mar'ati Setia, Siti Lailatusy Syarifah

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: rachmidwiwqes@gmail.com

## Kata Kunci:

Kesetaraan gender, Alqur'an, Hadits, Tinjauan, Pengakuan

## Keywords:

Gender equality, Alqur'an, Hadits, Review, Confession

## ABSTRAK

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep penting dalam Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Islam mengenai kesetaraan gender dengan meninjau ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai hadis yang menekankan hak-hak dan kewajiban kedua jenis kelamin. Dalam Al-Qur'an, terdapat penekanan pada keadilan dan penghargaan terhadap perempuan, serta pengakuan akan peran

penting mereka dalam masyarakat. Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret tentang perlakuan adil terhadap perempuan dan pengakuan akan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial. Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa Islam mendukung kesetaraan gender dan mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

## ABSTRACT

Equality between men and women is an essential concept in Islam, as found in the Quran and Hadith. This study aims to explore Islamic perspectives on gender equality by reviewing Quranic verses and various hadiths that emphasize the rights and responsibilities of both genders. The Quran highlights justice and the recognition of women's significant roles in society. The Hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him) also provide concrete examples of fair treatment towards women and acknowledgment of their contributions to social life. Through this analysis, it is hoped that readers will understand that Islam supports gender equality and encourages the implementation of these principles in daily life.

## Pendahuluan

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk menyerahkan diri kepada-Nya. Setelah mengalami perkembangan zaman, di era ini sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan dan kesempatan untuk berkarya. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Keberadaan perempuan bukan sekedar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan (Novianti, 2008). Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap



perempuan (Novianti, 2008). Oleh karena itu, nash-nash agama terutama hadis Nabi tentang perempuan merupakan hal utama untuk dipahami dan ditafsirkan kembali secara bias dari satu sisi kepentingan (Novianti, 2008).

Yang menganjurkan bahwa kedudukan Wanita itu sama tapi ada banyak pro dan kontra yang terjadi atas hal tersebut. Salah satu isu yang semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dengan istilah lain isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Mengapa isu itu muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang ?

Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dsb.<sup>1</sup> Keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan gerak laki-laki. Oleh karenanya, dalam kajian ini fokus pembahasan berikut ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai mengenai isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender).

Banyak sekali hadis Nabi baik qauli maupun fi'li yang menunjukkan betapa mulia, tinggi, dan terhormatnya kedudukan perempuan itu. Sebagai seorang anak perempuan, Nabi bersabda dalam hadisnya:

عن عقبه بن عامر قال :سمعت رسول هلا صلي هلا عليه وسلم يقول :من كان له ثالث بنات، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة. رواه ابن ماجه

Dari sahabat Uqbah bin Amir berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan kemudian dia bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari neraka" (HR. Ibnu Majah). Mengenai hadis tersebut, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan keutamaan tersebut bagi siapa saja yang memiliki berapapun jumlah anak perempuan yang dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh mereka. Dalam hadis lain disebutkan:

عن عائشة - رضي هلا عنها - قالت :دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيهما ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلي هلا عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال :من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. Dari Aisyah r.a berkata, "Datang kepadaku seorang wanita, Bersama dua anak perempuannya, dia meminta sesuatu dan aku tidak memiliki apapun kecuali satu butir kurma, lalu aku memberikannya kepada wanita itu, lalu dia membaginya menjadi dua diantara kedua anaknya dan dia tidak memakannya sama sekali. Lalu dia berdiri dan keluar. Kemudian Nabi SAW. masuk lalu aku menceritakan hal itu. Beliau bersabda, " Barangsiapa yang diuji dengan (kehadiran) anak perempuan maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka" (HR.

Bukhari dan Muslim). Dalam hadis tersebut, Nabi sangat menganjurkan untuk mendidik anak perempuan, karena mereka kelak akan menjadi penghalang dari siksa api neraka (Mistiani, 2019). Namun, bukan berarti merawat dan mendidik anak laki-laki tidak akan mendapatkan pahala, hanya saja pada saat itu Nabi ingin menghilangkan budaya patriarki yang mendarah daging di kalangan umatnya saat itu. Beliau ingin menyadarkan mereka bahwa memiliki anak perempuan ataupun laki-laki sama-sama adalah sebuah anugerah dan rezeki yang Allah berikan kepada setiap orang.

Banyak hadis yang menerangkan akan hal ini. Yaitu hadis seperti gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

## **Makna Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan**

### **Istilah Kesetaraan Dalam Isu Kesetaraan Gender**

Kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan adalah istilah kesetaraan dalam kajian isu gender lebih sering digunakan dan disukai, karena makna kesetaraan laki-laki dan perempuan lebih menunjukkan pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender. Istilah 'kesetaraan gender' bisa diartikan sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan. (Rouf et al., 2023)

Hal ini didasarkan pada dua alasan sebagai berikut, pertama tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender. Kedua, kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda atau serupa yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.

### **Contoh kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari**

Ilustrasi sederhana yang terjadi pada sebuah keluarga: "Seorang istri yang memilih bekerja di rumah dan suaminya memilih bekerja buruh di pabrik. Pada saat mengambil keputusan di keluarga, istri bebas menentukan apakah dia ingin bekerja di luar atau di

dalam rumah. Demikian juga sang suami tidak keberatan untuk bertukar peran apabila suatu saat istrinya mempunyai kesempatan bekerja di pabrik” . Berdasarkan contoh dapat disimpulkan bahwa telah tercipta kesetaraan gender di dalam keluarga tersebut. Istri dan suami memiliki kebebasan untuk memilih peran yang sesuai kemampuan dan keinginan masing-masing pihak, tanpa ada paksaan atau tekanan. Ayat al qur’an yang menerangkan hal tersebut ada pada

Q.S Al hujurat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari satu sumber, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, suku, atau latar belakang, memiliki hak yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Kesetaraan ini adalah landasan penting dalam hubungan antarmanusia. Rasisme muncul dari anggapan bahwa satu ras lebih superior dibandingkan ras lainnya. Dengan memahami bahwa semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, ajaran ini secara langsung menolak ide-ide rasisme. Setiap individu harus dihargai berdasarkan kualitas moral dan spiritual, bukan berdasarkan warna kulit atau etnis mereka.

Hal ini menggambarkan al-Qur’an yang senantiasa menempatkan manusia sesuai dengan porsinya. Manusia sebagai makhluk yang sama dihadapan Allah Swt. namun berbeda dalam beberapa hal, yang mana perbedaan tersebut merupakan bukti keserasian antara keduanya. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan keduanya dari segi derajat sosialnya. Perbedaan itu merupakan wujud komitmen Tuhan menciptakan segala kosmos secara berpasang-pasangan agar proses reproduksi berjalan lancar dan tercipta hubungan mutualis dan interdependensi di antara dua jenis manusia.

### **Mengapa muncul ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan?**

Faktor ini bisa terjadi diakibatkan karena Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat disebabkan oleh faktor budaya yang tercipta dalam masyarakat, sehingga perempuan didominasi oleh laki-laki. Pada abad pertengahan sampai permulaan abad ke-9, kaum perempuan di dunia tidak mendapat kedudukan dan hak yang layak yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum. Di mana kaum perempuan disamakan dengan barang dan sebagai pemuas nafsu belaka laki-laki. Pendidikan kaum perempuan hanya terbatas kepada hal-hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan. Namun, pada zaman modern ini, perempuan telah jauh melangkah ke depan. Di mana, kaum

Perempuan pada zaman ini telah mendapat kedudukan dan hak-hak yang layak sebagai umat manusia yang sama derajatnya dan martabatnya dengan kaum laki-laki.(Fitriani & Muassomah, 2021) Bisa dikatakan munculnya fenomena ini diakibatkan oleh kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak lama dan masih menjadi isu yang relevan di banyak negara, termasuk di Indonesia.

### **Upaya merespon isu ketimpangan gender**

Kesenjangan ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung. Oleh karena itu sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.(Mitamimah, 2021) Perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini (khususnya di Indonesia) masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terutama pada kondisi negara yang masih dilanda krisis sejak tahun 1997 ini. Data pada koran harian media massa terbitan tanggal 19 Agustus 2000 sangat menggugah kita untuk merenungkan kembali permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender). Realita sosial menunjukkan bahwa telah muncul polemik di kalangan umat manusia termasuk umat Islam khususnya para ulama, berkaitan dengan kebebasan posisi perempuan dalam jabatan-jabatan di sektor publik.

Polemik tersebut berawal dari kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal antara lain: ilmu pengetahuan atau akal pikiran dan kemampuan. Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik laki-laki lebih sempurna. Selain itu, organ reproduksi perempuan dinilai membatasi ruang gerakanya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tetapi kenyataan dewasa ini tidak semua hal yang membatasi perempuan seperti di sebutkan di atas masih tetap harus dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak sebab tidak semua laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan sesuai dengan fakta-fakta sosial yang ada dalam kehidupan dimana sudah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan menjadi milik laki-laki. Telah banyak perempuan di berbagai bidang kehidupan sosial yang mampu tampil dan berperan sebagai pemimpin baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Menyikapi isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender) memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Menyediakan pendidikan yang mengajarkan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia sejak usia dini. Kurikulum yang mengedukasi tentang peran gender dan menentang stereotip dapat membantu membentuk pandangan yang lebih egaliter. Mendorong perubahan dalam norma dan

nilai-nilai sosial yang mendukung kesetaraan gender. Ini bisa dilakukan melalui seni, media, dan pendidikan. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, kesetaraan gender dapat diwujudkan, dan dampaknya akan terlihat dalam peningkatan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Realitas dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ada nilai tatakrama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan berbeda terkait peran dalam pergaulan sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan, sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan. Perempuan dipersepsikan sebagai wanita cantik.

### **Implikasi Kesetaraan Gender Pada Hukum Islam**

Islam secara teologis memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun implementasi praktisnya sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya, praktik patriarki dapat menghambat hak-hak perempuan, meskipun ajaran Islam mendukung keadilan dan kesetaraan. Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.
2. Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan).
3. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan.

### **Kedudukan Setara Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hal Ibadah**

Ibadah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan seorang Islam dalam kehidupan dengan tidak memandang laki-laki atau perempuan dimana semua memiliki kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah tanpa harus dibedakan karena jenis kelamin. Allah berfirman dalam QS al-Dzariyat (51): 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Ibnu Katsir mengemukakan, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin dengan tujuan menyuruh mereka beribadah kepada Allah bukan lantaran Allah membutuhkan mereka. Makna illa liya'budun yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah. Ali bin Abi Thalhaf

yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengartikan illa liya'budun, yaitu; melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada Allah baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Pemikiran ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Ibnu Juraij menyebutkan, bahwa supaya mereka mengenal Allah. Al-Rabi bin Anas tentang makna illa liya'budun mengemukakan yaitu; maksudnya tiada lain kecuali untuk beribadah. As-Sudi mengemukakan bahwa di antara ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada pula yang tidak bermanfaat serta jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi tentu mereka akan menjawabnya Allah sedangkan ibadah yang disertai kesyirikan sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Adh-Dhahak mengemukakan bahwa; dan yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang beriman.

Berdasarkan pemaparan terkait QS al-Dzariyat: 56 tersebut sangat jelas memberikan pemahaman bahwa salah satu esensi manusia diciptakan oleh Allah tiada lain adalah untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan aturan-aturan manhaj yang telah Allah tetapkan dan tidak mencampuradukannya dengan hal-hal lain di luar manhaj Allah sebab Allahlah yang menciptakan manusia dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dimana perintah ini berlaku secara merata kepada umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dimana ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam serta tidak dicampur dengan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Islam.

Kewajiban ibadah dalam Islam mencakup berbagai aspek yang menjadi pondasi kehidupan seorang Muslim. Kewajiban ibadah dalam Islam mencakup berbagai aspek yang menjadi pondasi kehidupan seorang Muslim. Kedua gender diharapkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah. Keduanya memiliki kemampuan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat dan membangun komunitas yang lebih baik. Kedua gender diharapkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah. Keduanya memiliki kemampuan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat dan membangun komunitas yang lebih baik. Kewajiban ibadah dalam Islam menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ibadah dan mengikuti ajaran agama. Kesetaraan ini diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa keduanya sama-sama berharga di hadapan Allah SWT.

### **Istilah gender yang digunakan di alqur'an menurut Nasarruddin Umar**

Istilah gender yang digunakan Al-Qur'an-menurut Nasaruddin Umar ada 5 variabel yang menunjukkan kesetaraan(Rahmatunnur et al., 2023) yaitu :

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.(QS.Al Hujurat(49; 13)*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-Nahl (16:97))

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah (2: 30)).

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." (QS. Al-A"raf (7: 172))

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ

Artinya : "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!". (QS. al.-Baqarah (2:35))

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّىْ لَا اَضِيْعُ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ قَالٰذِيْنَ هَاجَرُوْۤا وَاُخْرِجُوْۤا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْدُوْۤا فِى سَبِيْلِىْ وَقَتَلُوْۤا وَقُتِلُوْۤا ۗ لَآ كُفْرٰنَ عَنْهُمْ سَبٰٓتِهِمْ وَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ نَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya



*sungaisungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. Ali “Imran (3: 195)*

### **Masalah Diskriminasi dan Penyelesaiannya**

Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Orang dapat didiskriminasi berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, agama, serta kategori lainnya. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok diperlakukan dengan lebih buruk dibandingkan orang lainnya karena faktor keanggotaan aktual atau yang dipersepsikan dalam kelompok sosial atau kategori sosial tertentu. Diskriminasi dapat berupa pembatasan kesempatan dan hak terhadap anggota dari satu kelompok, yang tersedia bagi anggota kelompok lainnya.

Diskriminasi ada banyak macamnya tetapi disini kita hanya akan membahas Diskriminasi Gender adalah Perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi gender merupakan isu yang kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Untuk mencapai kesetaraan gender, penting bagi masyarakat untuk mengenali dan menanggulangi diskriminasi ini, serta menciptakan lingkungan yang adil dan setara untuk semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka. Kesadaran, pendidikan, dan advokasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan diskriminasi gender yaitu:

#### **a. Stereotip Gender**

Stereotip gender adalah pandangan atau asumsi yang menggeneralisasi perilaku, sifat, dan peran yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama, sedangkan perempuan hanya diharapkan mengurus rumah tangga. Stereotip ini dapat membatasi pilihan karier dan pendidikan bagi keduanya.

#### **b. Norma Sosial dan Budaya**

Norma sosial adalah aturan atau harapan yang diterima secara umum dalam masyarakat mengenai perilaku yang dianggap pantas berdasarkan jenis kelamin.

#### **c. Dalam beberapa budaya, perempuan mungkin dilarang untuk mengambil pekerjaan tertentu atau untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, yang memperkuat posisi subordinat mereka. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran**

Ketidakhahaman atau kurangnya pengetahuan tentang kesetaraan gender dapat memperburuk diskriminasi. Jika masyarakat tidak diajarkan tentang hak-hak gender yang setara, mereka mungkin melanjutkan praktik diskriminatif tanpa menyadari dampak negatifnya.

#### **d. Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan yang dilakukan terhadap individu karena jenis kelamin mereka menciptakan ketidakamanan dan ketidakadilan. Perempuan seringkali menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yang membatasi kebebasan dan kesempatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Mengatasi diskriminasi gender memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, media, dan masyarakat umum. Diperlukan jugalah langkah-langkah konkret, seperti kebijakan afirmatif, pendanaan politik yang adil, pendidikan politik yang inklusif, dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam politik. Dengan meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam transformasi sosial-politik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu. Ini bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang memperkuat demokrasi dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dalam mengatasi diskriminasi gender ini melalui pendekatan pendidikan, perubahan norma sosial, dan reformasi kebijakan. Dukungan masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap hak-hak perempuan juga menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan adil bagi perempuan dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diamanahkan oleh hukum Islam.

Hadis yang menekankan larangan diskriminasi dan pentingnya kesetaraan di antara umat manusia, terutama dalam konteks gender dan perlakuan terhadap sesama

**Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا أَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَا سَوْدًا، وَلَا أَسْوَدًا عَلَا أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, tidak ada kelebihan bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi yang putih atas yang hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang hitam atas yang putih, kecuali dengan ketakwaan.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

**Contoh isu kesetaraan gender dan penyelesaiannya**

Contoh kasus yang terjadi adalah seperti dibawah ini :

Kasus 1

Ibu dan anak perempuannya, memiliki tugas untuk menyediakan makanan di atas meja makan, kemudian merapikan kembali dan mencuci piring-piring yang kotor. Bapak dan anak laki-laki, setelah makan tersedia, kemudian bersantap, dan meninggalkan meja makan tanpa mengangkat piring kotor yang telah mereka gunakan. Seorang istri, walaupun juga bekerja membantu nafkah keluarga, tetap menjalankan tugas pelayanan ini sebagai suatu kewajibannya. Seorang anak perempuan, walaupun sama-sama

sekolah dan sibuk dengan tugas tugasnya. Tetap harus membantu pekerjaan domestik, sedangkan saudara laki-lakinya lebih punya banyak waktu bersama temantemannya. Gejala ini masih umum sekalipun di perkotaan. Dengan demikian, pembagian beban kerja perempuan dan laki-laki menjadi tidak seimbang (lebih banyak perempuan).

## Kasus 2

Apabila laki-laki marah, ia dianggap tegas. Apabila perempuan marah atau tersinggung, ia dianggap emosional dan tidak bisa menahan diri. Apabila laki-laki memukul orang yang menghina, ia dianggap pemberani. Apabila perempuan memukul orang yang melecehkannya, ia dianggap kelaki-lakian (karena perempuan harus penakut dan cengeng). Dengan demikian standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda-beda, dan standar nilai ini timpang bagi perempuan.

Seperti pada kasus 1 yang terjadi dalam banyak budaya, termasuk di perkotaan, masih ada anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab perempuan. Meskipun perempuan juga berkontribusi dalam mencari nafkah, mereka sering kali tetap dibebani dengan tugas-tugas domestik seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak. Pembagian tugas yang tidak seimbang ini mengakibatkan perempuan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk diri mereka sendiri, termasuk untuk bersantai atau melakukan kegiatan sosial. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Sedangkan pada kasus ke 2 Laki-laki sering kali dipandang sebagai sosok yang kuat dan tegas. Ketika mereka menunjukkan kemarahan atau agresi, perilaku tersebut dianggap sebagai tanda keberanian atau kepemimpinan. Masyarakat cenderung mengapresiasi ekspresi emosi laki-laki dalam konteks kekuatan. Sebaliknya, ketika perempuan menunjukkan kemarahan atau emosi, mereka sering kali dinilai sebagai tidak stabil atau terlalu emosional. Ini menciptakan stigma bahwa perempuan tidak mampu mengontrol diri dan dianggap lemah jika menunjukkan ketidakpuasan.

Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung (Syafiuddin, 2021). Oleh karena itu sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender. Perlunya menyikapi isu kesetaraan ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap berbagai aktivitas hidup yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum sangatlah bersalah apabila kita melihat kenyataan dan data-data yang sampai saat ini (khususnya di Indonesia) masih banyak menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terutama pada kondisi negara yang masih.

## Kesimpulan

Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk menyerahkan diri kepada-Nya. Setelah mengalami perkembangan zaman, di era ini sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan dan kesempatan untuk berkarya. Di dalam agama islam tidak diperbolehkan unruk mendiskriminasi ataupun melakukan hal-hal yang menyimpang pada ketidak setaraan gender. Menyikapi permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) memang merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus diperjuangkan berbagai pihak, apakah pihak pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai stakeholder (pelaku) itu sendiri melalui pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan yang bijak tanpa dibatasi oleh pandangan masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan yang terkadang terlihat sangat kaku.

## Daftar Pustaka

- Azmiani, A., & Supradewi, R. (2016). Hubungan Sikap Laki-Laki terhadap Kesetaraan Gender dengan Kekerasan dalam Pacaran. *Proyeksi*, 10(1), 49-60.
- Hananah, H., Norhasan, N., & Busahwi, B. (2023). KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN & HADITS. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 204-218. Islamic Studies
- Fitriani, L., & Muassomah, M. (2021). GENDER INEQUALITY WITHIN A FAMILY: THE REPRESENTATION OF WOMEN'S NOVEL IN SOCIAL MEDIA. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 16(1), 111-124. <https://doi.org/10.18860/ling.v16i1.10681>
- Mitamimah, A. (2021). Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 29-44. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14254>
- Rahmatunnur, S., Aramina, A., & Ch, M. (2023). PANDANGAN FATIMA MERNISSI TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI WILAYAH PUBLIK PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 18(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i1.21758>
- Rouf, A., Ch, M., & Mahmudi, Z. (2023). Joint Property Division in Indonesia: A Gender Equality Viewpoint. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 230-250. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050>
- M. A. A. al-Ghazali (2020), "Gender and the Qur'an: A Re-examination," *Journal of Islamic Studies*
- Rahminawati, N. (2001). *Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender)*. Bandung Islamic University.

- Syafiuddin, M. N. (2021). [Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga](#), Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.
- Subki, M., & Fitrah Sugiarto, S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 4(1), 12-28.
- Uce, L. (2020). Keseimbangan peran gender dalam Al-Qur'an. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9(1), 34-52.
- Zubeir, R. (2012). Gender dalam Perspektif Islam. *An Nisa'a*, 7(2), 119-133.